

Perkembangan Wakaf Uang di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren

**Dodi Yarli Rusli,¹ M. Maulana Darsono,² Aris Fauzin,³
Ahmad Hasan Ridwan,⁴ Atang Abdul Hakim⁵**

¹IAI Tazkia Bogor

^{2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email: dodiyarli@gmail.com

email:maulana1379@gmail.com

email: arisfau@gmail.com

email:ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

email:atangabdulhakim11@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf Uang adalah instrumen keuangan Islam yang sangat urgen dan menjadi bagian dalam syariat Islam. Dari perspektif eksistensinya, wakaf uang sebagai hal yang baru di Indonesia. Keberadaan wakaf uang di Indonesia muncul setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Dan peluang pengembangan itu menjadi lebih besar lagi setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perihal Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tersebut memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Masalah inti dalam makalah ini adalah, bagaimana potensi wakaf uang yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan terutama untuk sektor pendidikan seperti pesantren dan lainnya. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang di Indonesia serta dampaknya dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat terutama lembaga-lembaga pendidikan agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode study literature, melalui penjelasan deskriptif teori yang berhubungan dengan judul, yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan media lain yang relevan.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Dampak, Pesantren

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang harus mendapat perhatian serius dari umat Islam. (Fuadi 2018) Di samping hal tersebut, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan ekonomi. (Iswanto 2016) Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). Oleh sebab itu, wakaf menjadi salah satu konten ekonomi yang berpotensi memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. (A'yuni 2018) Eksistensi transaksi wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Muslim.

Wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.

Berbagai lembaga yang ada baik pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah. Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. (Aziz 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena metode ini mengungkapkan kaidah-kaidah normatif yang bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena berusaha menemukan hukum *in concreto* dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum ekonomi syariah karena bertujuan menggali norma-norma hukum ekonomi syariah dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. (Cahyanti 2020) Penelitian ini bertujuan menemukan norma-norma hukum ekonomi syariah untuk merespon berbagai permasalahan

wakaf uang dari sudut pandang normatif. Kajian terhadap hukum ekonomi syariah dimaksudkan untuk melakukan seleksi norma terhadap doktrin-doktrin yang dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai kesepakatan para ulama di tingkat nasional/regional untuk diusulkan sebagai ketentuan hukum yang lebih baik. Dengan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan perlindungan kepentingan para pihak wakaf uang dapat berlangsung lebih baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf adalah salah satu instrument ekonomi Islam. Orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang mengalir. Dahulu wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik seperti membangun masjid, mengalirkan sumur, mencetak Al-Qur'an, dan lain-lain. Saat ini wakaf bisa berupa uang yang pemanfaatannya dan pengelolaannya lebih fleksibel. Objek wakaf juga bisa bersifat produktif seperti perusahaan, kebun kelapa sawit dan seterusnya. Pada prinsipnya wakaf adalah manfaat yang berkelanjutan dengan membiarkan pokok modalnya. Di negara-negara Timur Tengah wakaf berkembang pesat dan menjadi penopang ekonomi syariah yang memberikan kemaslahatan bagi ummat.

C. METODE

Research ini bersifat deskriptif kualitatif sebab bertujuan untuk mengilustrasikan secara terperinci tentang wakaf uang di Indonesia dan dampaknya terhadap kemajuan pondok pesantren yang dibiayai. Semua data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan data yang diperoleh dari perpustakaan maupun informasi dari literatur yang menjelaskan seputar wakaf uang, dengan melakukan interpretasi yakni memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai teori dan variable konseptual.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamarra. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs ‘an tasarruf, yakni mencegah dari mengelola. (Permana and Rukmanda 2021)

Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemilikinya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-‘aini ‘ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa‘ah*). Kemudian, menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (*habs mal yumkinu al-‘intifa‘ bihi, ma‘a baqa’ ‘ainihi, bi qat‘i attasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah*). Namun, menurut al-Kabisi, definisi yang lebih singkat namun padat (jami‘ mani‘) adalah definisi Ibnu Qudamah yang mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah, yang berbunyi ‘menahan asal dan mengalirkan hasilnya’ (*in syi’ta habasta aslaha fa tasaddaq biha*). Hadis tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi dan Sunan Ibn Majah. Pendapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf Indonesia Untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal Raudah at-Talibin, disebutkan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni wakif (subyek wakaf), mauquf (obyek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad). Wakaf uang merupakan salah satu obyek wakaf yang dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.

2. Posisi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. (Rusydiana and Devi 2017).

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada 2002. (Aladawiyah 2021) Fatwa itu berisi lima point penting. *Pertama*, Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, termasuk ke pengertian uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hukumnya boleh, sedangkan keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i dan kelima, nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di dunia, kajian mengenai wakaf uang ini sudah juga dikaji secara serius oleh ulama-ulama salaf, meskipun dengan pembahasan ringkas. Imam Al Zuhri (wafat 124 H) contohnya, Ia mengemukakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. Dengan semangat ini, maka wakaf sejatinya adalah produktif dan berfungsi sebagai sumber dana pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diakui keberadaan wakaf uang di Indonesia. (Fauza 2015).

Dalam peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diatur lagi tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi mulai pasal 5 sampai pasal 19. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.

3. Kelebihan Wakaf Uang

Berdasarkan kajian yang ada, wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan dengan wakaf yang lainnya diantaranya:

- a. Wakaf uang lebih produktif, dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru dan lain-lain.
- b. Wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif. Seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit dan sebagainya.

- c. Wakaf uang lebih mudah dilaksanakan oleh wakif, karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang.

Menurut kajian A. Faisal Haq upaya konkrit yang dilakukan agar wakaf dapat berkembang, dikenal, diserap dan dipraktikan masyarakat luas yang perlu dilakukan yaitu: konsep yang jelas, pengelolaan dana yang professional dan distribusi yang tepat sasaran. Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukan lembaga profesional pengelola wakaf. Sayangnya, tidak banyak lembaga yang mampu mengemban amanat besar ini.

Manakala ditelaah secara lebih mendalam mengenai harta yang dapat diwakafkan, bahwa uang itu tidak termasuk benda (aset) tetap, karena dapat habis jika dipakai, tidak dapat tahan lama. Berkaitan dengan hal tersebut, para Ulama berbeda pendapat dalam hal wakaf uang, meskipun pada awalnya uang itu berupa dinar dan dirham yang tahan lama.

Sementara itu bentuk penggunaan wakaf uang yang diperbolehkan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Sistem meminjamkan uang kepada perseorangan yang membutuhkan, kemudian dapat dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Misalnya dalam bentuk kredit rakyat kecil.
- b. Sistem menginvestasikan uang wakaf kepada pihak lain untuk dikelola agar memperoleh keuntungan; baik investasi itu kepada perusahaan atau bank syari'ah yang bonafit dengan sistem bagi hasil. Kemudian keuntungannya dibagikan ke jalan yang sesuai dengan ketentuan syara'.
- c. Uang wakaf itu dapat dialokasikan sebagai dana untuk mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan sosial seperti untuk rumah sakit, untuk pendidikan, untuk sekolah, untuk perusahaan atau untuk toko swalayan yang disewakan kepada perusahaan tertentu, atau untuk mendirikan industri yang memproduksi bahan-bahan kebutuhan masyarakat luas.

Kelebihan atau keunggulan tertentu pada wakaf uang dibandingkan wakaf benda tetap atau tidak tetap adalah Jika wakaf benda tetap atau tidak tetap hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang kaya, sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang yang kaya maupun yang tidak kaya.

Misalnya ada 50 juta orang Muslim Indonesia bermaksud mewakafkan uangnya sebesar Rp.100.000,- maka akan terkumpul uang 50 juta X Rp.100.000,- = Rp. 5.000.000.000 (Lima Trilyun Rupiah). Jika uang 5 Trilyun itu didepositokan di Bank syariah dengan sistem bagi hasil dengan memperoleh 9% dari 5 Trilyun itu maka hasilnya sebanyak 450 Milyar, jadi dengan demikian modalnya tetap, tetapi esensi jumlah nilainya bertambah bukan berkurang. Tentu banyak yang dapat dikerjakan atau didorong dengan uang Rp. 450 Milyar untuk kepentingan umat Islam dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari contoh ini, maka dapat dikatakan bahwa wakaf uang faedahnya cukup besar, kemaslahatannya juga lebih besar untuk kepentingan umat Islam serta dapat bermanfaat dalam waktu yang lama jika dikelola dengan cara dan oleh pengelola yang profesional, jujur dan amanah.

Gagasan para ulama mazhab bahwa harta yang dapat diwakafkan itu adalah harta tetap maupun tidak tetap asalkan merupakan aset tetap yang tahan lama, walaupun bisa rusak secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, tidak cepat habis dalam waktu tertentu. Benda yang diwakafkan itu bermanfaat, dapat disewakan yang profitnya digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat bagi orang banyak. Komisi MUI juga membolehkan wakaf uang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

4. Peluang Wakaf Uang untuk Kemajuan Lembaga

Berpijak kepada data yang ada di Badan Wakaf Indonesia atau BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Sementara itu berdasarkan nilai valuasi tanah wakaf secara keseluruhan, potensinya telah mencapai Rp 2.000 triliun. Saat ini 52 ribu hektare tanah yang diwakafkan di 390 ribu titik. Selain unggul di potensi, Indonesia mempunyai jumlah nazir wakaf uang terbesar mencapai 264 lembaga dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sebanyak 23 bank syariah.

Sementara berdasarkan data BWI pun, pengumpulan wakaf uang pun baru mencapai Rp 819,36 miliar. Kondisi itu ia nilai berkaitan dengan rendahnya literasi wakaf. “Sebanyak Rp 580,53 miliar itu melalui wakaf uang berdasarkan *project based* yang dikelola nazir wakaf di lapangan dan wakaf uang Rp 238,83 miliar. Sementara itu dari sisi pengembangan, pengelolaan wakaf belum mengoptimalkan teknologi. Ia juga mengemukakan perlunya berbagai penyempurnaan seperti Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 untuk menjawab tentang regulasi wakaf secara Nasional.

Gagasan wakaf uang adalah pemikiran wakaf finansial yang dibayarkan secara tunai. Persoalannya ialah apakah uang itu dapat dijadikan obyek wakaf. Padahal benda yang sah dijadikan wakaf haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu baik benda itu benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Benda wakaf yang sah diwakafkan adalah benda yang ditentukan secara jelas oleh wakifnya, benda itu menjadi milik sempurna dari wakifnya, benda itu bernilai dan dapat menerima hukum akad, benda itu bermanfaat bagi manusia dalam waktu yang lama, benda itu bersifat tetap dan tidak lenyap atau habis zatnya jika dipakai.

Persoalan krusial yang timbul dari benda yang diwakafkan (maukuf) adalah benda itu harus bersifat tetap dan tahan lama untuk diambil manfaatnya. Oleh karena itu para Ulama berbeda pendapat mengenai wakaf benda bergerak atau benda tidak tetap. Indonesia sebagai sebuah Negara yang mayoritas berpenduduk muslim Indonesia harusnya dalam pembangunan memakmurkan Negara mestilah menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan. Apabila ibadah dijadikan pendorong pembangunan, otomatis proses pembangunana itu akan berjalan secara lebih baik dan berkesinambungan.

Posisi wakaf uang di Indonesia juga memiliki potensi yang bagus untuk ditingkatkan. Mustafa Edwin Nasution mengemukakan bahwa wakaf uang membuka peluang penggalangan Tabungan tetap umat Islam cukup besar. Hal ini terjadi karena dengan wakaf uang itu memberi ruang lingkup pewakaf lebih luas dan jumlah uang yang akan di wakafkan dapat disesuaikan dengan standar hidup dan kemampuan ekonomi orang yang berwakaf.

5. Peraturan Hukum Wakaf Uang

Implementasi wakaf uang di Indonesia telah diakui oleh perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf uang ini yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disebutkan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.
- b. Undang-Undang Pokok Agraria.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

d. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum ekonomi syariah.

Rozalinda menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat menukarkannya dengan *Cash Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama dimana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

Fenomena masalah dalam tulisan ini terkait wakaf yang pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kelompok mustadhafin atau fakir miskin. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Sistem wakaf dapat berdampak pada pembangunan pesantren.

Berdasarkan deskripsi di atas, perhatian kepada wakaf uang dapat dijadikan sebagai skala prioritas. Hal itu dengan mengingat bahwa baik wakaf maupun pendidikan Pondok Pesantren memiliki tujuan yang selaras yaitu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Telah dinukil sebelumnya pernyataan Abdurrahman yang menyebutkan bahwa jumbuh ulama mengkonsepsi wakaf sebagai pemanfaatan barang secara utuh, untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula keberadaannya dengan pesantren, maupun lembaga pendidikan Islam secara umum, yang disebut sebagai lembaga yang membentuk pribadi 'abdullah dan khalifatullah.

6. Diferensiasi Pendapat Ulama Mengenai Wakaf Uang

Ketentuan dan regulasi wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum ekonomi syariah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w.124 H)

berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah az-Zuhaily mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Di samping ulama Mazhab Hanafi, ada sebagai ulama yang mengatakan bahwa Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi. "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham". Imam Syafi'i berpendapat bahwa pada prinsipnya sah mewakafkan benda bergerak. Dia mengatakan bahwa mewakafkan hewan itu sah jika diketahui dengan jelas wujud zatnya. Syirazi mengatakan benda yang sah diwakafkan adalah benda yang tahan lama dan bermanfaat baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Berdasarkan beberapa gagasan para Ulama Mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang dapat diwakafkan itu adalah harta tetap maupun tidak tetap asalkan merupakan aset tetap yang tahan lama, walaupun bisa rusak secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, tidak cepat habis dalam waktu tertentu. Benda yang diwakafkan itu bermanfaat, dapat disewakan yang profitnya digunakan untuk hal-hal yang lebih maslahat atau lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (*cash*). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

7. Tantangan dan kendala pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Untuk melakukan pengembangan produk wakaf uang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari format ekonomi syariah secara keseluruhan. Secara cakupan dan ruang lingkup baik makro maupun mikro, tentu saja ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Secara makro, eksistensi dari wakaf uang sendiri tentu saja akan memberikan maslahat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Umat Islam yang notabene adalah penduduk mayoritas di Indonesia, tentu saja akan menjadi peluang yang luar biasa dalam rangka pengembangan wakaf dan khususnya wakaf uang. Dan jika dikelola secara professional, tentu saja hasilnya sangat bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat secara luas. (Muslich 2017)

Sementara itu secara mikro, keberadaan wakaf uang dapat bersinergi dan turut dalam mendorong perkembangan dan keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pemain dalam perekonomian nasional. Dalam hal pengelolaan, wakaf uang sebenarnya dapat dijalankan dengan baik oleh lembaga keuangan syariah seperti pasar modal sebagai lembaga investasi, namun jika dilihat dari realitas yang ada pasar modal cenderung berubah-ubah, maka lebih tepatnya adalah bank syariah. Akan tetapi melihat dari peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam mengelola wakaf uang, tentu saja dibutuhkan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, nadzir, lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang tumbuh dan berkembang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, terlihat jelas bahwa wakaf uang bukanlah hal baru akan tetapi sudah lama dikenal dalam literatur Islam. Terlepas dari ada-nya perbedaan pandang terkait wakaf uang, akan tetapi terdapat kemaslahatan yang luar biasa di dalamnya. Wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, dan sudah seharusnya mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah. Berbagai lembaga yang ada baik pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah.

Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah. Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Adapun terkait pengelolaan wakaf uang, sebaiknya dikelola oleh bank, khususnya bank syariah. Disamping memiliki perlengkapan yang memadai baik dari sisi SDM maupun infrastruktur, juga memiliki jaringan yang luas sehingga pengembangan wakaf uang ini bisa menjadi lebih optimal dan begitu juga dari aspek pendistribusiannya secara merata dan penuh dengan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2): 120–30.
- Aladawiyah, Iklima. (2021). Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauyunan. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 552–55.
- Aziz, Muhammad. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2(1).
- Cahyanti, Irni Sri. (2020). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank. *Shidqia Nusantara Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(1): 1–10.
- Fauza, Nilna. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 9(02): 161–71.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1): 151–77.
- Iswanto, Bambang. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2): 421–39.
- Muslich, Ahmad. (2017). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2): 200–218.
- Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2): 154–68.
- Rusyidiana, Aam S, and Abrista Devi. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2): 115–33.